

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat tidak tentang permasalahan ibadah secara vertikal saja, tetapi juga merupakan hal yang bersifat sosial yang memiliki prinsip keadilan dan persamaan. Zakat merupakan cara dalam membangun perekonomian dalam mencapai suatu kesejahteraan. Zakat juga selalu mengedepankan nilai-nilai sosial.¹ Tidak ada yang namanya penumpukan harta pada diri sendiri yaitu pada orang kaya karena ini akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Fungsi zakat menjadi hal penting, sehingga perlu dikembangkan pendayagunaan zakat yang lebih disarankan kepada pendayagunaan zakat produktif dibandingkan zakat konsumtif.

Dalam sejarah ketika awal adanya pemerintahan Islam zakat merupakan sumber penting dalam pemasukan Negara disamping adanya pajak (*jizah*). Ini dapat dilihat bagaimana upaya Rasulullah Saw di Madinah membangun tatanan sosial yang selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Membangun perekonomian rakyat dalam mencapai kesejahteraan dan juga mampu menjadi penunjang dalam pengeluaran pemerintah secara *government expenditure* maupun *government ransfer*.²

Zakat memiliki peran yang sangat krusial, dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan sendiri tapi dengan bantuan orang lain. Sehingga, sangat penting tujuan yang sama dalam menjalin kerja sama dalam suatu

¹Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm.1

²*Ibid*, hlm.2.

lembaga maupun organisasi.³ Saat ingin mencapai target yang ditetapkan suatu lembaga maupun organisasi maka diperlukan manajemen.

Manajemen menjadi sarana dalam menetapkan tujuan agar dapat dijalankan dengan sistematis. Sehingga tujuan ini dapat dicapai secara efisien dan efektifitas. Efisiensi ialah suatu kompetensi dalam mengerjakan sesuatu secara valid. Sedangkan efektifitas ialah kompetensi dalam menentukan target yang sudah diputuskan⁴.

Dalam melakukan sesuatu diperlukan manajemen sebagai alat dalam pencapaian tujuan yang dapat melancarkan pengelolaan suatu program.⁵ Misalnya, dalam penyaluran zakat dapat disalurkan kepada badan amil zakat agar pengelolaannya bisa secara sistematis. Mustahik yang menerima adalah orang yang benar membutuhkan dan pengelolaannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.⁶

Pada zaman sekarang bidang ekonomi menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi yang makin sukar bagi masyarakat akan menimbulkan banyak permasalahan. Manusia bisa saja akan menghalalkan segala cara agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Perekonomian juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepada bidang-bidang lainnya seperti pemerintahan, politik, maupun ideologi dalam perubahan tatanan masyarakat.

Islam hadir sebagai bentuk solusi dalam mengatasi kesenjangan sosial. Dengan bentuk kasih sayang dan saran dalam mengatasi permasalahan. Rukun Islam yang ketiga Allah memerintahkan agar umat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana shalat dalam firmanNya Surah Al-Baqarah 110, yaitu :

³Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm.3.

⁵Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: PenerbitDerpublish, 2018), hlm. 1.

⁶Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 101.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

"Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah, diantaranya :

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثْرَ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا

“Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua

lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) seraya berkata: "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam?", maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam : " Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu "... (Diriwayatkan oleh Imam Muslim)".⁷

Zakat dalam pengalokasiannya terbagi menjadi dua yaitu produktif dan konsumtif. Konsumtif diartikan sebagai pengalokasian dana zakat yang memberikan bahan-bahan kebutuhan pokok para mustahik. Dalam Pasal 25 UU No.23/2011 penyaluran dana zakat harus berorientasi pada kewilayahan, prinsip pemerataan, dan harus adil. Dan zakat produktif adalah pengalokasian dana zakat kepada sistem pendayagunaan dengan jangka panjang. Contohnya adalah memberikan modal usaha baik dana fisik maupun uang tunai.⁸

Upaya untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi hari ini adalah salah satunya mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Data diperoleh lewat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ada 259.812 UMKM yang ditemukan di Kota Medan.⁹

Program UMKM merupakan pendistribusian zakat produktif yang memberikan modal usaha kepada mustahik. Dengan adanya suatu program pemberdayaan UMKM bisa membantu mereka dengan membuka lapangan kerja dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bisa mengurangi angka kemiskinan terkhusus di Kota Medan.

⁷ Hidayatul Insan, *Hadits Arba'in*, hlm.13-14.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 108.

⁹ <http://umkm.depkop.go.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 17.00 WIB.

Cara dalam pengembangan UMKM adalah memberikan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu agar modal yang telah diberikan bisa mengembangkan usaha mustahik.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Hal penting adalah adanya semangat berbagi dari muzakki untuk memberikan harta yang dimiliki yaitu membayar zakat. Ini menjadi hal yang dapat menyokong perekonomian dan strategis bagi orang-orang yang tidak mampu dalam mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Zakat N0.38 Tahun 1999, ada dua lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ada dua jenis lembaga zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah diberbagai daerah. Undang-Undang No.38 Tahun 199 sebagai dasar pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diubah menjadi UU No.23 Tahun 2011. Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011

mengatur tujuan pengelolaan zakat, meningkatkan keuntungan zakat, menjadikan masyarakat terpenuhi kebutuhan hidupnya, dan mengentaskan kemiskinan.¹⁰

Ada beberapa lembaga amil zakat di Kota Medan diantaranya adalah LAZISMU Kota Medan. LAZISMU ialah suatu lembaga zakat tingkat nasional yang mengabdikan dalam membentuk masyarakat yang berkemampuan di bidang ekonomi melalui pengalokasian dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf secara produktif. LAZISMU Kota Medan tentu mempunyai program Pemberdayaan UMKM yang krusial dalam menambah kesejahteraan masyarakat juga mengurangi kemiskinan.

Program UMKM juga merupakan program unggul didayagunakan melalui zakat produktif bukan hanya sekedar pendayagunaan dengan zakat konsumtif. Dimana para mustahik yang diberikan modal usaha untuk mengembangkan UMKMinya sehingga nanti mustahik bisa mencukupi keperluan hidupnya dalam skala jangka lama juga sejahtera.

Ciri khas UMKM dalam hal organisasi atau lembaga adalah manajemennya. Usaha akan menjadi besar jika sudah teratur organisasi atau lembaganya dengan manajemen. Aspek manajemen tentunya akan menjadi penting untuk membenahi setiap kekurangan pada program UMKM di LAZISMU Kota Medan. Dengan manajemen pengelolaan perzakatan maka akan dilakukan perencanaan, berbagi tentang perlunya, pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat oleh amil zakat. Sehingga perlu analisa tentang manajemen LAZISMU untuk memberikan solusi dalam mengatasi setiap kekurangan program pemberdayaan UMKM dalam mengentaskan kemiskinan.¹¹

¹⁰ D. Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 130.

¹¹ Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 129-130.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana konsep manajemen LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan ?
2. Bagaimana penerapan manajemen LAZISMU dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Medan ?
3. Bagaimana penerapan manajemen LAZISMU dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Medan?
4. Bagaimana respon penerima program pemberdayaan UMKM terhadap LAZISMU Kota Medan ?
5. Apa saja faktor-faktor keberhasilan LAZISMU dalam mengelola UMKM ?

C. Batasan Istilah

Batasan istilah ini digunakan untuk meminimalisir pemahaman yang salah dari subjek penelitian. Oleh sebab itu, penulis membuat ada beberapa batasan istilah dalam judul skripsi “Analisa Manajemen Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Medan” adalah sebagai berikut :

1. Analisa

Analisa menurut Tesaurus Bahasa Indonesia suatu kajian, kupasan, penyelidikan, studi, telaah, titikan, ulasan ataupun uraian. Sedangkan menurut para ahli Komaruddin analisa ialah aktivitas berpikir dalam menjelaskan hal secara detail terhadap unsur dan juga tanda-tandanya, hubungan juga kegunaan pada setiap

keseluruhan secara sistmatis. Sehingga dapat disimpulkan peneliti, analisa yang dimaksud dalam hal ini adalah mencari hubungan antara manajemen LAZISMU dengan produktivitas UMKM.

2. Manajemen

Manajemen ialah suatu rumah yang memiliki banyak bagian-bagian, diantaranya adalah fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi-fungsi manajemen yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Mekanisme pengutipan dan pendistribusian dana zakat, infaq juga shadaqah digunakan untuk bisa memberdayakan dan mensejahterakan mustahik dalam upaya meningkatkan produktivitas UMKM terkhusus di Kota Medan.

3. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan

LAZISMU ialah lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah nasional yang antusias dalam memberdayakan masyarakat lewat penyaluran produktif baik dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, dan dana dermawan lainnya baik dari perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Saat ini LAZISMU telah menyebar ke hampir seluruh Indonesia, salah satunya pada LAZISMU Kota Medan. LAZISMU Kota Medan mempunyai banyak program baik untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, juga dakwah. Namun dalam hal ini penulis membatasi program yang akan diteliti dalam LAZISMU Kota Medan adalah pada bagian program Pemberdayaan UMKM yang masuk ke bidang ekonomi.

Keberadaan UMKM berperan penting karena merupakan keterkaitan dengan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan perkembangan ekonomi daerah. UMKM

yang dibatasi penulis adalah UMKM yang diberdayakan oleh LAZISMU sebagai bentuk pemberdayaan zakat produktif di Kota Medan.

4. Produktivitas

Menurut Sinungan, produktivitas adalah konsep pendekatan antardisiplin ilmu dalam menentukan suatu tujuan, meningkatnya hasil kerja, juga cara penggunaan cara yang produktif dengan sumber-sumber yang efisien dalam memperoleh kualitas hasil kerja yang tinggi.¹²

Produktivitas menentukan tingkat kesejahteraan suatu usaha dengan adanya hasil yang bertambah dan memperbaiki cara-cara pencapaian produksi dengan pendayagunaan manajemen, sumber daya manusia, keterampilan dalam mengembangkan dan meningkatkan standar hidup suatu masyarakat.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut World Bank UMKM merupakan usaha kecil dan menengah yang merupakan salah satu kekuatan dalam mendorong kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, UMKM merupakan usaha produktif baik dalam milik perorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro.

6. Produktivitas UMKM

Produktivitas UMKM adalah suatu keberhasilan dalam menggabungkan sumber daya ekonomi dalam mencapai suatu kesejahteraan. Produktivitas UMKM merupakan suatu analogi hasil yang dicapai UMKM dengan seluruh sumber daya yang digunakan.

7. Analisa Manajemen LAZISMU dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Medan

¹² Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 17.

Mencari hubungan tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dari LAZISMU Kota Medan dalam meningkatkan produktivitas UMKM, baik peningkatan UMKM, kualitas produknya, dari proses pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep manajemen LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen LAZISMU dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui penerapan manajemen LAZISMU dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui respon penerima program pemberdayaan UMKM terhadap LAZISMU Kota Medan.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan LAZISMU dalam mengelola UMKM.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat mengenal secara spesifik sistem pengelolaan LAZISMU dan menambah pengalaman penulis bagaimana sebuah realita berjalan dengan teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga ini sangat penting bagi penulis dalam menambah intelektual dan kualitas penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki untuk proses kedepannya.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat

Diharapkan dapat terealisasi sebagai masukan dan kontribusi ide kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan untuk meningkatkan sistem pengelolaan zakat sehingga bisa mengembangkan dan meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Medan.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi untuk memahami sistem pengelolaan yang efektif dan efisien di sebuah lembaga amil zakat baik dalam pemungutan dan penyaluran dana zakat sehingga tercapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat kedepannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan memudahkan apa saja pembahasan dalam skripsi ini, peneliti akan pokok pembahasannya, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, di dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teoritis, pada bab ini terdiri dari : Analisa, Manajemen, Zakat Produktif, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Kajian Relevan.

Bab III : Metodologi Penelitian, di dalam bab ini ada beberapa pembahasana yaitu: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data, dan Pengecakan Keabsahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dalam bab ini meliputi Gambaran Umum tentang Sejarah LAZISMU Kota Medan, Visi dan Misi LAZISMU Kota Medan, Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan, Program 6 Pilar LAZISMU Kota Medan. Hasil Penelitian meliputi: Konsep Manajemen LAZISMU Terhadap Pemberdayaan UMKM,

Manajemen LAZISMU dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Manajemen LAZISMU dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, Respon Penerima Program Pemberdayaan UMKM Terhadap LAZISMU Kota Medan, Faktor Keberhasilan dan Hambatan Program Pemberdayaan UMKM, dan Analisa Manajemen LAZISMU dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Medan.

Bab V : Penutup berupa saran dan kesimpulan.

